

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



NAMA : CAHYO RIYADI

N.I.M : 30302200420

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)**



**Diajukan Oleh:
CAHYO RIYADI
NIM: 30302200420**

Telah Disetujui :
Pada Tanggal
Dosen Pembimbing

Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H
NIDN : 0620058302

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

CAHYO RIYADI
NIM: 30302200420

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua,
Tanggal,

Anggota

Anggota

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 062004670

MOTTO


"Proses yang panjang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan."



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah swt yang selalu memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahNya dalam sepanjang hidup saya
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah dan Ibu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu menjadi sumber semangat dan tempat untuk bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta doa yang tak pernah terputus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan nasihat berharga selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas setiap jerih payah dan dedikasi dengan keberkahan ilmu dan pahala yang tak terputus.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahyo Riyadi

NIM : 30302200420

Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026

Yang menyatakan

CAHYO RIYADI

NIM: 30302200420

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyo Riyadi

NIM : 30302200420

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/Disertasi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2026

Yang Menyatakan

CAHYO RIYADI

NIM: 30302200420

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)” dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.

7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2026

Penulis,

CAHYO RIYADI

NIM: 30302200420



ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun psikologis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis penegakan hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah unsur-unsur tindak pidana pencurian, penerapan ketentuan pasal yang didakwakan, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah menurut hukum, serta aspek non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian pada putusan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemidanaan, Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The crime of theft is one of the most common offenses against property in society and causes both material and psychological losses. Law enforcement in sentencing for theft plays an essential role in realizing legal certainty, justice, and utility as the fundamental objectives of criminal law. This research aims to provide a juridical review of law enforcement in sentencing for theft based on Decision Number 6/Pid.B/2021/PN.Pml and to analyze the judicial considerations applied in rendering the verdict against the defendant.

This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the relevant court decision, secondary legal materials such as legal textbooks and scholarly journals, and supporting tertiary materials. The analysis is conducted qualitatively by examining the elements of the theft offense, the application of the relevant legal provisions, and the judge's legal reasoning in the decision.

The results of this research indicate that in Decision Number 6/Pid.B/2021/PN.Pml, the panel of judges declared the defendant legally and convincingly guilty of committing theft as regulated under Article 362 of the Indonesian Criminal Code. In imposing the sentence, the judges considered juridical aspects, including the fulfillment of the elements of the crime and the validity of evidence, as well as non-juridical aspects such as aggravating and mitigating circumstances. The sentencing reflects the court's effort to balance legal certainty with substantive justice within the Indonesian criminal law system.

Thus, law enforcement in sentencing for theft in this decision has been implemented in accordance with applicable legal provisions and the principles of criminal punishment in Indonesia.


Keywords: Law Enforcement, Sentencing, Theft Crime, Judicial Consideration, Court Decision.



DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	i
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II 21	
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauam Umum tentang Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Tujuan Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian dan Konsep Dasar Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur dan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana.....	33
3. Klasifikasi dan Perkembangan Tindak Pidana.....	40

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	46
3. Klasifikasi dan Perkembangan Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia	48
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam .	50
1. Konsep Pencurian (<i>Sariqah</i>) dalam Hukum Pidana Islam.....	50
2. Tujuan dan Hikmah Sanksi Pencurian dalam Perspektif Islam	54
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2021.PN.Pml.....	57
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang nomor 6/pid.B/2021.PN.Pml.....	64
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Artinya, Indonesia tidak didasarkan pada kekuasaan semata (*maachstaat*), melainkan segala urusan masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan harus tunduk pada aturan hukum. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum tersebut, diperlukan sistem hukum yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan rakyat guna menjaga keadilan dan keseimbangan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan filosofis utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang penerapannya mencakup seluruh bidang kehidupan, bukan hanya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.¹

Adapun dalam negara hukum, setiap alat perlengkapan negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bertindak sesuai dengan hukum dan terikat pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga yang berwenang. Artinya, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti aturan hukum yang telah ada.

Berikut ciri-ciri khas dari suatu negara hukum meliputi:

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu sistem pengadilan yang bekerja secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan lain, sehingga dapat menegakkan hukum secara adil.
3. Prinsip legalitas, yaitu semua tindakan pemerintahan dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada tindakan yang dapat dianggap sah tanpa dasar hukum (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini disusun oleh lembaga resmi yang memiliki wewenang, dan pelanggarannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti pemberian sanksi atau hukuman.³

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tak terpisahkan. Keberadaan hukum selalu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat karena hukum merupakan bagian dari dinamika sosial yang berlangsung di dalamnya. Hukum muncul sebagai realitas sosial yang bersifat nyata dan dapat diamati secara empiris. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum kini tidak lagi dilihat

² Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan otonom, melainkan sebagai suatu sistem yang bersifat fungsional dan memiliki hubungan saling bergantung dengan berbagai aspek lain dalam masyarakat.⁴

Hukum sebagai suatu pranata sosial dibentuk oleh manusia dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama. Ketertiban tersebut diwujudkan melalui hadirnya berbagai pranata hukum yang mencakup aspek substansi, kelembagaan, dan budaya hukum. Hukum memiliki karakter yang bersifat *rooted*, *peculiar*, dan *based on society*, yang berarti bahwa hukum tumbuh dan berkembang sejalan dengan nilai-nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁵

Hukum memiliki fungsi utama untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara agar tercipta keteraturan dalam kehidupan bersama. Tujuan akhir dari hukum adalah menciptakan kedamaian melalui terwujudnya kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang dengan sengaja melanggar hukum demi kepentingan pribadi, sehingga tujuan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai.⁶

Menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 34.

⁵ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66

⁶ Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Konsep ini juga menegaskan bahwa agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak cukup hanya karena dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, tetapi juga harus memiliki sifat melawan hukum. Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum atau tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, tidak semua perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana otomatis dianggap melawan hukum secara materil. Pengecualian dapat terjadi apabila terdapat alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan yang sah, atau keadaan darurat, yang membuat suatu perbuatan tidak lagi dipandang melanggar hukum meskipun secara formal memenuhi unsur tindak pidana.⁷

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga negara modern. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah negara hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus tunduk pada hukum.⁸

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara sangat memengaruhi lahir dan berkembangnya aturan hukum, termasuk hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang mengatur tentang larangan-

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 98

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

larangan dengan sanksi pidana, terutama hukum pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun telah diterapkan sejak masa kolonial, sistem hukum pidana di Indonesia belum mengalami perubahan yang mendasar hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsip yang diutamakan adalah bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban yang sama untuk menaati hukum, tanpa adanya pengecualian. Hal ini merupakan fondasi penting dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Perkembangan dalam kehidupan masyarakat terus berlangsung dan membawa berbagai perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kerap muncul ditengah masyarakat. Dalam prosesnya, banyak individu mengalami kesulitan beradaptasi, yang kemudian memicu terjadinya konflik serta berbagai permasalahan sosial. Kondisi ini mendorong munculnya perilaku menyimpang, di mana sebagian orang melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kepentingan dan kepuasan pribadi, tanpa mempertimbangkan kerugian maupun penderitaan yang dialami orang lain.

⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

Salah satu fenomena sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan semacam ini merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang karena merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, pelaku kejahatan tersebut harus dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, guna memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Pencurian dengan pemberatan telah membawa dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan sosial, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya. Selain itu, tokoh-tokoh agama juga turut mengimbau masyarakat agar menjauhi perilaku menyimpang tersebut. Namun, banyak pelaku pencurian tetap nekat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan pribadi, terutama dalam hal materi atau kekayaan, tanpa memedulikan penderitaan korban.

Melihat kondisi sosial saat ini, tidak jarang masyarakat menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan pencurian. Media massa dan elektronik kerap menampilkan berbagai kasus pencurian yang umumnya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Seiring meningkatnya angka kejahatan, bentuk-bentuk pencurian pun semakin beragam, termasuk salah satunya pencurian dengan kekerasan, yang kini sering terjadi.

Pada mulanya, perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang berarti membawa

barang tersebut ke dalam kekuasaan nyata si pelaku. Dengan demikian, barang tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik yang sah. Tindakan mengambil ini dimulai ketika seseorang berusaha melepaskan suatu benda dari pemiliknya, dan dianggap selesai ketika benda tersebut telah berpindah dari tempat semula. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa mengambil berarti memindahkan suatu benda dari tempat atau penguasaan asalnya yakni dari tangan orang lain tanpa hak atau izin yang sah.¹⁰

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain adalah kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka pengangguran, kurangnya pemahaman terhadap hukum, serta lemahnya ikatan keluarga dan sosial. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367:

1. Pasal 362: Mengatur definisi umum tentang pencurian.
2. Pasal 363: Mengatur jenis-jenis pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan.
3. Pasal 364: Mengatur pencurian ringan.
4. Pasal 365: Menjelaskan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

¹⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998, hlm. 120

5. Pasal 367: Mengatur pencurian yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga.¹¹

Jenis-jenis tindak pidana pencurian sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang termasuk dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu, bentuk pencurian lainnya merupakan pengembangan dari pencurian biasa, yang dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu yang bersifat memperberat. Keadaan khusus inilah yang menjadikan tindak pidana tersebut sebagai pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.¹²

Tingkat kejahatan pencurian di kabupaten Pemalang mengalami fluktuasi namun tetap menjadi sorotan utama aparat kepolisian. Pada awal tahun 2025, Polres Pemalang berhasil membongkar jaringan pencuri motor lintas daerah dan menangkap lima pelaku termasuk residivis, sejumlah barang bukti sepeda motor dan satu mobil diamankan dalam operasi tersebut.¹³ Kondisi tersebut mendorong intensifikasi patroli gabungan, pemasangan CCTV, serta partisipasi aktif masyarakat dalam siskamling dan pelaporan dini, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan menekan laju kejahatan pencurian di wilayah Pemalang.

¹¹ Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

¹² Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020, hlm. 37

¹³ <https://jateng.jpnn.com/kriminal/14982/polres-pemalang-bongkar-jaringan-pencurian-motor-lintas-daerah-5-pelaku-ditangkap>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang (Polres & PN Pemalang), maraknya tindak pidana pencurian terutama kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kendaraan pikap, dan aksi pencurian disertai kekerasan menjadi sorotan utama aparat keamanan sejak awal 2025. Kepolisian berhasil membongkar sindikat curanmor lintas daerah dengan menangkap lima tersangka, termasuk residivis, dalam tiga kasus berbeda pada Januari 2025. Selain itu, pada Januari 2024, Polres mengungkap jaringan pencurian mobil pikap yang memotong kendaraan menjadi potongan kecil, serta pengeroyokan disertai pencurian dengan kekerasan di Terminal Comal dan Desa Lawangrejo pada April–Mei 2025. Meskipun data awal 2025 menunjukkan penurunan tindak kriminal umum dan curanmor sepanjang 2024 jumlah kasus turun 7,8 %, sedangkan curanmor turun 47 % fenomena pencurian berat dan kriminal jalanan tetap terjadi signifikan. Fakta ini mendorong Polres Pemalang untuk meningkatkan patroli, memasang CCTV, melakukan penyelidikan intensif, serta mengimbau masyarakat tetap waspada dan aktif melapor guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.¹⁴

Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian. Salah satu bentuk konkret penegakan hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Pml,

¹⁴ <https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5ar0-polres-pemalang-ciduk-komplotan-curanmor-jaringan-sumatra>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusan tersebut, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁵

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Pml menunjukkan bagaimana penerapan Pasal 362 KUHP dilakukan secara konkret oleh hakim dalam praktik peradilan pidana. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, sehingga diperoleh keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, sebagai perwujudan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Pml, penelitian ini diharapkan mampu mengkaji sejauh mana penegakan hukum

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Pml tentang Tindak Pidana Pencurian.

terhadap tindak pidana pencurian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi putusan nomor 6/pidB/2021/PN.Pml)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang nomor 6/pid.B/2021.PN.Pml?
2. Bagaimana Penegakan Hukum tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang nomor 6/pid.B/2021.PN.Pml?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang;

D. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum terhadap kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus mendorong sikap kehati-hatian dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengetahuan dan menjadi referensi bagi para praktisi hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tindak pidana pencurian dapat menyelesaikannya secara adil dan proporsional, serta mampu mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

E. Terminologi

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Definisi dan arti kata "Tinjauan Yuridis" merujuk pada suatu bentuk analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu permasalahan, kasus, atau situasi tertentu. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis

dilakukan dengan menelaah dan memeriksa aspek-aspek hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah untuk memahami konsekuensi atau implikasi hukum dari suatu peristiwa atau tindakan, serta memberikan pandangan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau penyusunan argumentasi hukum.¹⁶

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga mencakup upaya agar hukum berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan sosial. Proses ini bertujuan untuk menjadikan keinginan-keinginan hukum yakni gagasan atau pikiran dari pembentuk undang-undang yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan dalam praktik. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan jembatan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan

¹⁶ https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/#google_vignette, Diakses pada Tanggal 3 Juli 2025.

realitas kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁷

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau juga dikenal sebagai "*delict*". Secara harfiah, "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga bagian: *straf* berarti "pidana", *baar* berarti "dapat" atau "boleh", dan *feit* berarti "perbuatan". Jadi, secara literal dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Menurut ahli hukum Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum (atau gangguan terhadap ketertiban hukum), yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan yang karenanya perlu dijatuhi pidana demi terpeliharanya ketertiban hukum serta terjaminnya kepentingan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tindak pidana bukan hanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung unsur pertanggungjawaban hukum yang mengarah pada perlunya sanksi sebagai bentuk pemeliharaan tatanan hukum.¹⁸

4. Pengertian Pencurian

Kata "pencurian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "curi", yang kemudian mendapat imbuhan awalan "pe-" dan akhiran "-

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung, 2005, hlm. 24

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

an", sehingga membentuk kata "pencurian", yang berarti proses, perbuatan, atau cara melakukan tindakan mencuri.¹⁹ Pencurian merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat secara luas. Karena itu, pencurian termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum. Tindakan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan pada banyak kasus, pencurian terjadi bukan semata-mata karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pencurian sangat penting dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan, penguatan nilai moral, dan penegakan hukum yang tegas.

5. Pengadilan Negeri Pematang

Pengadilan Negeri Pematang adalah lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Pematang. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Pematang merupakan produk kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁰

¹⁹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.8

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan alat atau teknik tertentu. Sementara itu, penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan metode tertentu guna memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial dan menelaah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara langsung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang melalui praktik aparat penegak hukum.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 12.

menyeluruh dan sistematis penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disebut deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh, jelas, dan rinci mengenai objek yang diteliti. Sedangkan bersifat analitis, karena selain menggambarkan, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap hubungan antara norma hukum dan kenyataan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pml.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²³

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016, hlm. 119.

c. **Bahan hukum tersier:**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Demi memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

a. **Data Primer**

Data primer diperoleh melalui studi lapangan, yaitu wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, atau pihak terkait lainnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang Jaya.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

5. **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memberikan makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap setiap data yang telah dikumpulkan. Setelah melalui proses pengolahan, data

tersebut akan disusun dalam bentuk uraian kalimat yang runtut dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus utama dari data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Data tersebut akan diorganisir dan dianalisis secara terstruktur guna menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan


Penyusunan penelitian dalam bentuk Skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Penegakan Hukum tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap Pelaku tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas, dan Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauam Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses fundamental dalam sistem negara hukum yang bertujuan untuk merealisasikan norma-norma hukum ke dalam praktik kehidupan nyata. Hukum pada dasarnya bersifat abstrak dan normatif, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk tindakan konkret. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan diwujudkan secara seimbang. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipahami sebagai jembatan antara norma hukum (*law in the books*) dan kenyataan sosial (*law in action*), sehingga hukum benar-benar hidup dan berfungsi dalam masyarakat.²⁴

Secara konseptual, penegakan hukum mengandung dimensi normatif dan sosiologis sekaligus. Dimensi normatif menekankan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa penyimpangan dan tanpa diskriminasi. Sementara itu, dimensi sosiologis menuntut agar penegakan hukum mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, serta rasa keadilan yang

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 51.

berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum bukan sekadar aktivitas formal prosedural, melainkan proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan interaksi antara norma, aparat penegak hukum, dan masyarakat.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan terwujud dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Definisi ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada teks norma, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku nyata aparat dan masyarakat. Artinya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Satjipto Rahardjo melihat penegakan hukum sebagai suatu proses sosial yang tidak pernah steril dari pengaruh lingkungannya.²⁷ Hukum menurutnya harus dipahami sebagai institusi yang bertujuan membahagiakan manusia, sehingga dalam praktik penegakannya diperlukan pendekatan progresif yang tidak terjebak pada formalisme semata. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 121.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 5.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan keberanian moral dalam menafsirkan hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum mencakup serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan sistem penegakan hukum dapat terganggu. Oleh sebab itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menjadi ciri utama negara hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum (*above the law*). Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penegakan hukum memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus. Fungsi preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan.

Sedangkan fungsi represif bertujuan menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi melalui proses peradilan dan pemberian sanksi. Keseimbangan antara kedua fungsi ini sangat penting agar hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan membina masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan etika. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Tanpa integritas moral, hukum berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga pembenahan mentalitas aparat penegak hukum.²⁸

Di era modern, penegakan hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti kejahatan transnasional, korupsi, dan perkembangan teknologi informasi. Tantangan ini menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam sistem penegakan hukum agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, penegakan hukum harus bersifat responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Pada akhirnya, penegakan hukum merupakan indikator utama kualitas suatu negara hukum. Apabila hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila penegakan hukum

²⁸ *ibid.*

dilakukan secara diskriminatif dan tidak profesional, maka legitimasi hukum akan melemah. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Keadilan menghendaki perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, kepastian hukum menjamin konsistensi penerapan norma, sedangkan kemanfaatan menekankan manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.²⁹

Keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum menghendaki agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan tidak hanya dimaknai secara formal melalui penerapan aturan yang sama, tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan kondisi konkret dan rasa keadilan masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 52

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 89.

Kepastian hukum merupakan unsur yang tidak kalah penting. Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakannya.³¹ Tanpa kepastian hukum, akan timbul ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan sosial.

Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hukum tidak boleh kaku dan terlepas dari realitas sosial, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap putusan yang dijatuhkan.

Penegakan hukum juga bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Ketertiban merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Tanpa ketertiban hukum, masyarakat akan mengalami konflik dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Selain itu, tujuan penegakan hukum adalah menjaga wibawa hukum dan institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang profesional dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, praktik

³¹ Jimly Asshiddiqie, *op. cit*, hlm. 123

penyalahgunaan wewenang akan meruntuhkan legitimasi hukum itu sendiri.³²

Penegakan hukum juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Melalui proses peradilan yang terbuka dan akuntabel, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum. Tujuan lainnya adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan.³³

Penegakan hukum turut mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi faktor penting dalam mendorong investasi dan kegiatan ekonomi. Tanpa penegakan hukum yang efektif, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal.³⁴ Secara keseluruhan, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Hukum yang ditegakkan secara konsisten dan berintegritas akan menjadi fondasi bagi terbangunnya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 78.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 125.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 12.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Konsep Dasar Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Dalam terminologi hukum Belanda dikenal istilah *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini kemudian diadopsi dalam doktrin hukum pidana Indonesia sebagai tindak pidana atau delik. Pada hakikatnya, tindak pidana menunjuk pada suatu perbuatan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana sepenuhnya ditentukan oleh perumusan dalam norma hukum tertulis.³⁵

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁶ Definisi ini menekankan bahwa unsur utama tindak pidana terletak pada adanya larangan dan ancaman pidana. Tanpa ancaman pidana, suatu larangan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam arti hukum pidana positif. Oleh karena itu, tindak pidana merupakan konstruksi normatif yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 89.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 54.

Simons memberikan pengertian yang lebih luas dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ Definisi ini memperkenalkan unsur melawan hukum dan kesalahan sebagai komponen penting dalam tindak pidana. Artinya, tidak cukup hanya ada perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus terdapat kesalahan pada diri pelaku agar dapat dijatuhi pidana.

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:³⁸

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).

³⁷ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1937, hlm. 63

³⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah

matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.³⁹

Konsep tindak pidana juga berkaitan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjadi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya asas legalitas, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan eksklusif

³⁹ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

untuk menentukan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁰

Selain sebagai norma larangan, tindak pidana juga mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu, seperti nyawa, harta benda, kehormatan, atau keamanan negara. Setiap perumusan delik dalam undang-undang bertujuan melindungi kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting oleh negara. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

Dalam perspektif teoritis, tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memerlukan pengaturan khusus. Oleh karena itu, hukum pidana bersifat dinamis dan selalu mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.

Secara sistematis, tindak pidana menjadi titik tolak dalam seluruh proses peradilan pidana. Tanpa adanya tindak pidana, tidak akan ada proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep tindak pidana sangat penting bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum.

Tindak pidana juga memiliki dimensi moral karena berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan. Namun, tidak

⁴⁰ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 27.

semua perbuatan yang dianggap tidak bermoral otomatis menjadi tindak pidana. Hanya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang yang dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki batasan yang tegas dalam menentukan ruang lingkungannya.

Dalam praktiknya, perumusan tindak pidana harus dilakukan secara jelas dan tidak multitafsir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan delik yang kabur dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang pidana harus memperhatikan prinsip kejelasan rumusan.

Secara keseluruhan, tindak pidana merupakan dasar utama dalam hukum pidana yang menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang tidak. Konsep ini menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

2. Unsur-Unsur dan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.

Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu kesengajaan atau kealpaan.⁴¹

Perbuatan manusia merupakan unsur utama dalam tindak pidana. Hukum pidana hanya mengatur perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan dapat dikendalikan oleh pelaku. Oleh karena itu, perbuatan yang terjadi karena keadaan memaksa atau tanpa kehendak bebas tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur akibat menjadi penting terutama dalam delik materiil, yaitu delik yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai bagian dari rumusan delik. Tanpa adanya akibat yang dikehendaki undang-undang, delik materiil belum dianggap selesai. Hal ini berbeda dengan delik formil yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan tanpa perlu menunggu akibat tertentu.⁴²

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 192.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 145.

arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴³

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁵

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :⁴⁶

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 50.

⁴⁶ *Op. Cit.*, Sudarto, hlm. 32.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁴⁷

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan di atas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka Untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan unsur esensial dalam tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam doktrin dikenal dua pengertian melawan hukum, yakni secara formal dan secara material. Secara formal, perbuatan dikatakan

melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang tertulis. Sedangkan secara material, perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁸

Unsur kesalahan juga menjadi syarat penting dalam tindak pidana. Prinsip *geen straf zonder schuld* menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) mengandung unsur kehendak dan pengetahuan terhadap akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, kealpaan (*culpa*) terjadi apabila pelaku kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbedaan ini berpengaruh pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau belum cukup umur tertentu dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mempertimbangkan aspek psikologis pelaku. Selain itu, terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.

⁴⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 32.

Alasan pembenaar menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Keberadaan alasan-alasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat absolut dalam menjatuhkan sanksi.

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana harus dibuktikan secara lengkap dan cermat dalam proses peradilan. Kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. Hal ini menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

3. **Klasifikasi dan Perkembangan Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya dalam praktik hukum. Salah satu klasifikasi yang umum adalah berdasarkan cara perumusannya, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil mensyaratkan timbulnya akibat tertentu.⁴⁹

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tindak pidana karena kealpaan. Klasifikasi ini penting karena memengaruhi pembuktian dan penjatuhan pidana. Kesengajaan biasanya diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan kealpaan.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 146

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan objek yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, atau keamanan negara. Setiap kategori mencerminkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya, muncul berbagai tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Pembentukan undang-undang khusus ini menunjukkan bahwa hukum pidana terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.⁵⁰

Perkembangan teknologi informasi juga melahirkan tindak pidana siber yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana klasik. Negara merespons perkembangan ini dengan membentuk regulasi khusus guna mengatasi kejahatan berbasis teknologi.

Globalisasi turut memengaruhi perkembangan tindak pidana, terutama dalam kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang dan pencucian uang. Hal ini menuntut kerja sama internasional dalam penegakan hukum pidana. Perubahan sosial juga mendorong pembaruan hukum pidana nasional, termasuk pembentukan KUHP baru yang menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Reformasi hukum pidana bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Klasifikasi tindak pidana juga penting dalam menentukan kewenangan peradilan, prosedur pembuktian, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Dengan memahami klasifikasi tersebut, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara tepat dan proporsional.

Dalam perspektif akademik kontemporer, perkembangan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia harus diletakkan dalam kerangka harmonisasi antara asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Ia menekankan bahwa perumusan tindak pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pendekatan formalis-legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Dengan demikian, hukum pidana harus dikembangkan secara responsif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental seperti kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak semata-mata dipahami sebagai konstruksi normatif statis, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.⁵²

Di samping itu, perkembangan tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami

⁵² Andri Winjaya, "Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 115

transformasi sesuai kebutuhan masyarakat. Pembaruan hukum pidana menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, klasifikasi dan perkembangan tindak pidana mencerminkan dinamika hukum pidana dalam merespons perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Pemahaman komprehensif mengenai aspek ini sangat penting dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik terhadap harta benda yang paling banyak diatur dan juga paling banyak muncul dalam data perkara pidana di Indonesia. Secara umum, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁵³ Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, konsep ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar normatif pengaturan delik pencurian.

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan barang ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak atas hartanya yang harus dijamin oleh hukum pidana agar rasa aman dan kepercayaan

⁵³ Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 203

masyarakat terhadap kepastian hukum tetap terjaga.⁵⁴ Hal ini sejalan dengan doktrin umum hukum pidana yang menempatkan hak milik sebagai salah satu kepentingan hukum yang dilindungi negara melalui sanksi pidana.

R. Soesilo dalam komentarnya menyatakan bahwa unsur pengambilan yang dilakukan tanpa hak menunjukkan adanya perbuatan aktif yang merugikan orang lain secara langsung.⁵⁵ Akibatnya, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian apabila dapat dibuktikan unsur-unsur formil maupun materiilnya.

Moeljatno menegaskan bahwa unsur niat pelaku (*animus furandi*) merupakan elemen penting yang membedakan pencurian dari sekadar penggunaan barang tanpa izin.⁵⁶ Niat ini meningkat menjadi unsur subjektif yang harus dibuktikan dalam proses peradilan, sekaligus membedakan pencurian dengan delik lain seperti penggelapan atau pemerasan. Dalam praktik yurisprudensi, hakim sering merujuk pada kombinasi parameter unsur objektif dan subjektif dalam menentukan adanya pencurian, terutama bila objek barang sudah berpindah tangan namun belum sepenuhnya berada di bawah penguasaan pelaku.⁵⁷

Perkembangan akademik menunjukkan bahwa konsep pencurian tidak hanya dibatasi oleh istilah tradisional dalam KUHP, tetapi juga

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 249.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 121.

⁵⁷ *Ibid*

perlu mencakup konteks sosial kontemporer. Menurut jurnal hukum yang ditulis oleh Nurhadi, perkembangan kejahatan pencurian modern menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih kontekstual, terutama dalam kasus yang melibatkan unsur teknologi dan dinamika sosial masyarakat urban.⁵⁸

Dalam konteks nasional, pencurian merupakan salah satu fokus penegakan hukum karena dampaknya terhadap rasa aman masyarakat. Oleh sebab itu, selain ketentuan KUHP, peraturan pelaksana maupun putusan pengadilan turut membentuk pranata normatif dalam menanggulangi kejahatan pencurian. Selain itu, jurnal Unissula yang ditulis oleh Deni Saputra mengemukakan bahwa pentingnya peran pembinaan hukum masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian melalui pendekatan edukatif dan *restorative justice* sebagai komplementer penegakan hukum formal.⁵⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana pencurian tidak hanya berlandaskan rumusan KUHP tetapi juga diperkaya oleh kajian teoritis dan empiris yang menunjukkan dinamika dalam penerapannya di masyarakat dan sistem peradilan pidana.

⁵⁸ Nurhadi, "Perkembangan Pencurian dalam Era Digital dan Implikasinya," *Jurnal Kriminalitas & Kepolisian*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 34.

⁵⁹ Deni Saputra, "Restorative Justice dalam Penanganan Pencurian Ringan di Indonesia," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 99.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur pencurian merupakan elemen yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan hukum positif. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. adanya perbuatan mengambil;
- b. barang yang diambil adalah milik orang lain;
- c. perbuatan dilakukan tanpa hak; dan
- d. adanya maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁶⁰

Unsur pertama adalah “perbuatan mengambil.” Istilah ini mengandung makna bahwa harus ada tindakan aktif memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku atau orang lain yang ditunjuk pelaku.⁶¹ Tanpa tindakan ini, delik pencurian belum terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah bahwa objek yang diambil merupakan “barang milik orang lain.” Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut tidak boleh berada dalam kepemilikan pelaku secara sah atau penuh. Dalam yurisprudensi, kepemilikan tidak harus terdaftar, melainkan dapat berdasarkan penguasaan faktual atas suatu benda yang menjadi hak milik pihak lain.⁶²

Unsur “tanpa hak” mengandung dua pengertian penting, yaitu:

⁶⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 278.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

- a. pelaku tidak mendapatkan izin dari pemilik untuk mengambil barang; dan
- b. objek yang diambil bukan merupakan barang yang ditinggalkan atau tidak bertuan menurut ketentuan hukum.⁶³

Unsur terakhir adalah adanya “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang merupakan unsur subjektif. Maksud ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kehendak untuk memperoleh barang tersebut meskipun tanpa hak. Kesengajaan (*dolus*) di sini menjadi elemen yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan penegakan hukum.⁶⁴

Keseluruhan unsur ini harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum melalui alat bukti yang sah di muka persidangan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian, meskipun unsur lainnya terpenuhi.

Perlu dicatat bahwa unsur perbuatan mengambil dan unsur niat pelaku merupakan dua pilar utama dalam pembuktian. Jika perbuatan tersebut tidak sengaja atau terjadi karena keadaan tertentu tanpa adanya niat untuk memilikinya, maka delik pencurian tidak dapat dikualifikasikan secara hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, kadang muncul kasus ambigu, misalnya penggunaan barang tanpa izin tetapi kemudian dikembalikan sebelum

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 205.

⁶⁴ *Ibid.*

terjadi perpindahan kepemilikan secara penuh. Dalam kondisi semacam ini hakim sering menguji intensi pelaku secara lebih mendalam, sebagaimana dianalisis dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam hukum kontemporer didiskusikan pula kemungkinan objek tidak berwujud (misalnya data digital) menjadi objek pencurian sepanjang memenuhi unsur berpindahnya penguasaan barang secara melawan hukum.⁶⁵ Diskusi ini menunjukkan bahwa konsep pencurian terus berkembang mengikuti tuntutan teknologi.

Dengan demikian, pemahaman unsur-unsur pencurian tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis dan kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana.

3. Klasifikasi dan Perkembangan Pencurian dalam Sistem Hukum Indonesia

KUHP membedakan beberapa bentuk pencurian berdasarkan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, yang memengaruhi berat ringannya pidana. Pencurian sederhana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian yang diperberat diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁶⁶

Pencurian yang diperberat meliputi keadaan seperti pencurian yang dilakukan di malam hari, di tempat tertutup seperti rumah atau gudang, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara memutuskan

⁶⁵ Siti Fatimah & Emilly R., “Cyber Crime dan Tantangan Pencurian Digital di Era Teknologi,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 60–65.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363.

penguncian atau melalui perantara lainnya yang menunjukkan perbuatan sistematis dan terencana.⁶⁷

Selain itu, KUHP juga mengenal pencurian kekerasan (*diefstal met geweld*), yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam delik ini, pencurian dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Klasifikasi lain termasuk pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang berlaku apabila nilai barang yang dicuri relatif kecil dan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana.

Dalam kajian akademik modern dikemukakan bahwa perluasan bentuk kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian berbasis teknologi (*cyber theft*) menunjukkan adanya kebutuhan pembaruan KUHP secara komprehensif guna menangani tantangan kriminalitas digital.⁶⁸

Perkembangan hukum pidana di Indonesia juga menunjukkan adanya inisiatif untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku dengan latar sosial ekonomi rentan. Pendekatan semacam ini memiliki tujuan kombinasi antara penegakan hukum dan rehabilitasi sosial.

Globalisasi dan perubahan ekonomi turut memengaruhi modus pencurian, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk lebih peka

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Siti Fatimah & Emilly R., "Cyber Crime dan Tantangan Pencurian Digital di Era Teknologi," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm. 60–65.

terhadap dinamika modus operandi, termasuk pencurian terorganisir lintas wilayah.

Perubahan KUHP Baru juga memberikan perhatian lebih terhadap pembuktian elektronik sebagai alat bukti dalam kasus pencurian yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana tindakan kriminalnya. Perlindungan terhadap hak milik tetap menjadi fokus utama dalam pembaruan hukum pidana, baik melalui penyempurnaan KUHP maupun pembentukan undang-undang khusus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda.

Dengan demikian, klasifikasi dan perkembangan tindak pidana pencurian mencerminkan respons hukum pidana Indonesia terhadap tantangan sosial dan teknologi kontemporer, sekaligus mempertahankan prinsip perlindungan kepemilikan sebagai nilai fundamental dalam sistem hukum pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

1. Konsep Pencurian (*Sariqah*) dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana

ditentukan oleh syariat Islam, sehingga tidak setiap pengambilan harta secara tidak sah dapat langsung dikenai hukuman hudud, melainkan harus melalui pengujian unsur-unsur yang ketat baik dari aspek objek, pelaku, maupun situasi perbuatannya.⁶⁹ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki konstruksi normatif yang sistematis serta didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian dari tujuan utama syariat.

Al-Qur'an secara tegas mengatur sanksi terhadap pencurian dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38 yang berbunyi:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah: 38).

Ayat ini menjadi dasar normatif utama dalam hukum pidana Islam mengenai pencurian dan penetapan sanksi hudud, yang dalam pemahamannya tidak dilepaskan dari syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fiqh, sehingga penerapan hukuman tersebut tidak dilakukan secara serampangan melainkan melalui proses pembuktian yang cermat dan hati-hati.⁷⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich, pencurian dalam hukum Islam harus memenuhi unsur adanya pengambilan secara sembunyi-

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 94

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, hlm. 142.

sembunyi, harta yang memiliki nilai ekonomis, berada dalam tempat penyimpanan yang layak (*hirz*), serta mencapai batas minimum tertentu (*nisab*), sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka hukuman hudud tidak dapat diterapkan dan diganti dengan sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada kebijakan hakim.⁷¹

Topo Santoso menegaskan bahwa konsep hudud dalam hukum pidana Islam mengandung prinsip kehati-hatian karena terdapat kaidah “hindarilah penerapan hudud apabila terdapat syubhat,” yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi dan keadilan prosedural telah dikenal dalam sistem hukum Islam jauh sebelum berkembangnya teori modern tentang *due process of law*.⁷² Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga aspek protektif terhadap hak individu.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, pencurian dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tujuan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat, sehingga pelanggaran terhadap hak milik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keseimbangan ekonomi masyarakat.⁷³ Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta dalam Islam memiliki dimensi sosial dan spiritual sekaligus.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 101.

⁷² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm.

⁷³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 77.

Selain itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memiliki nilai filosofis yang kuat karena memadukan antara norma hukum dan norma moral dalam satu kesatuan sistem, sehingga pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap amanah dan etika sosial.⁷⁴ Dengan demikian, penanggulangan pencurian dalam perspektif Islam juga menekankan pembinaan akhlak dan kesejahteraan sosial sebagai langkah preventif.

Hukum pidana Islam juga membedakan antara *sariqah* dengan bentuk kejahatan terhadap harta lainnya seperti *hirabah* (perampokan) dan *ghulul* (penggelapan), yang masing-masing memiliki unsur dan konsekuensi hukum berbeda, sehingga sistem klasifikasi delik terhadap harta dalam Islam menunjukkan struktur yang komprehensif dan sistematis.⁷⁵

Dengan demikian, konsep pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak sah, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, sehingga penanganannya mencerminkan keseimbangan antara ketegasan norma dan perlindungan hak individu.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 210.

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 145.

2. Tujuan dan Hikmah Sanksi Pencurian dalam Perspektif Islam

Sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban sosial serta memberikan efek jera agar masyarakat tidak dengan mudah melanggar hak milik orang lain, sehingga hukuman hudud bukan dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan umum dan stabilitas masyarakat.⁷⁶

Menurut Ahmad Hanafi, hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan preventif dan edukatif, karena dengan adanya ancaman sanksi yang tegas diharapkan masyarakat akan terdorong untuk menjaga hak milik orang lain dan menghindari perbuatan yang merugikan.⁷⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan.

Dalam sejarah penerapannya, terdapat riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak menerapkan hukuman potong tangan pada masa paceklik karena mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang menunjukkan bahwa penerapan hudud harus mempertimbangkan faktor keadilan substantif dan kondisi objektif pelaku.⁷⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 108.

⁷⁷ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 150.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 118.

Topo Santoso menegaskan bahwa sistem hukum pidana Islam mengandung unsur keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan, sehingga dalam kasus tertentu dapat diterapkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme *ta'zir* apabila syarat hudud tidak terpenuhi.⁷⁹ Dengan demikian, hukum Islam menyediakan ruang diskresi yang proporsional bagi hakim.

Selain itu, Islam menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pencegahan kejahatan, karena kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pencurian, sehingga sistem zakat dan distribusi kekayaan menjadi instrumen preventif dalam menekan angka kriminalitas. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa nilai-nilai hukum pidana Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam pembaruan hukum pidana nasional, terutama dalam hal integrasi antara sanksi dan pembinaan moral, sehingga pendekatan terhadap pencurian tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif.⁸⁰

Di samping itu, hukum Islam mengenal prinsip pemaafan dan taubat sebelum perkara diputuskan oleh penguasa, sehingga apabila pelaku mengembalikan barang dan korban memberikan maaf sebelum proses hukum berjalan, maka penyelesaian dapat dilakukan tanpa

⁷⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 62.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 214.

penerapan hudud, yang menunjukkan adanya dimensi restoratif dalam sistem hukum Islam.⁸¹

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam mencerminkan keseimbangan antara ketegasan norma, kehati-hatian dalam pembuktian, pertimbangan kondisi sosial, serta tujuan menjaga kemaslahatan umum, sehingga sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pembinaan moral dalam masyarakat.



⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, hlm. 152.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2021.PN.Pml**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan bagian esensial dari suatu putusan pengadilan yang berisi uraian alasan-alasan yuridis dan faktual yang menjadi dasar bagi hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana serta dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan tersebut berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban rasional hakim atas proses penilaian alat bukti, penerapan norma hukum, serta penegasan nilai keadilan dalam perkara yang diperiksa, karena dalam sistem peradilan pidana modern suatu putusan tidak boleh semata-mata berupa pernyataan amar, melainkan harus dilandasi oleh argumentasi hukum yang jelas, sistematis, dan dapat diuji secara akademik maupun yuridis.⁸² Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, pertimbangan hakim menjadi syarat mutlak sahnya suatu putusan karena melalui bagian tersebut dapat diketahui hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur pasal yang didakwakan.⁸³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, pertimbangan hakim diawali dengan penilaian

⁸² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 45.

⁸³ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 347.

terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan, di mana hakim menilai secara sistematis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, serta unsur pemberatan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan hakim dalam menyusun pertimbangan dilakukan secara bertahap sesuai konstruksi unsur delik yang dirumuskan undang-undang.

Penilaian terhadap unsur “barang siapa” dilakukan dengan memastikan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab dan tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga hakim terlebih dahulu menilai aspek kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebelum melangkah pada unsur berikutnya. Dalam doktrin hukum pidana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus memastikan adanya kemampuan bertanggung jawab serta kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.⁸⁴

Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dinilai terpenuhi karena terdapat fakta bahwa barang berupa handphone milik korban berpindah dari penguasaan korban ke dalam penguasaan terdakwa tanpa persetujuan dan tanpa hak, sehingga perbuatan

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm. 78

tersebut memenuhi kualifikasi sebagai tindakan mengambil dalam arti hukum pidana, yakni memindahkan penguasaan secara melawan hukum. Dalam literatur hukum pidana Indonesia dijelaskan bahwa unsur mengambil tidak harus disertai dengan pemindahan kepemilikan secara sah, melainkan cukup dengan berpindahnya penguasaan secara faktual dari korban kepada pelaku.

Selanjutnya, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dipertimbangkan berdasarkan adanya niat terdakwa untuk menguasai barang tersebut dan tidak segera mengembalikannya kepada korban, sehingga unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dinyatakan terbukti. Dalam konteks ini, hakim menghubungkan fakta penguasaan barang oleh terdakwa dengan niat yang melekat pada perbuatannya, yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai unsur kesalahan yang harus dibuktikan melalui rangkaian perbuatan dan keadaan yang menyertainya.⁸⁵

Unsur pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menjadi bagian penting dari pertimbangan hakim karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan bersama rekannya yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan untuk melakukan pengambilan barang dalam keramaian acara pengajian tersebut, sehingga terdapat kerja sama yang menunjukkan adanya persekutuan dalam pelaksanaan tindak pidana. Unsur ini memperkuat tingkat kesalahan karena

⁸⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 90.

menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran kolektif dan bukan tindakan spontan individual.⁸⁶

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari asas individualisasi pidana, di mana keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. Prinsip individualisasi pidana ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanis, melainkan disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku dan perbuatannya.⁸⁷

Pertimbangan hakim juga mencerminkan adanya perhatian terhadap dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan dalam acara keagamaan yang dihadiri banyak orang, sehingga kejahatan tersebut dinilai memiliki dimensi sosial yang lebih luas dibandingkan dengan pencurian dalam situasi privat, karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan religius. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan secara normatif, tetapi juga melihat konteks sosial terjadinya tindak pidana.

Dalam wawancara penelitian dengan salah satu Hakim Anggota yang terlibat dalam pemeriksaan perkara tersebut, disampaikan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan

⁸⁶ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjabarannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hlm. 377.

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 312.

memberatkan, pengadilan mempertimbangkan pola perbuatan dan potensi pengulangan kejahatan apabila tidak diberikan respons hukum yang tegas, sehingga pidana penjara dipandang sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dan pesan normatif kepada masyarakat bahwa tindakan serupa tidak dapat ditoleransi dalam ruang publik.⁸⁸

Hakim Anggota tersebut juga menyatakan bahwa pertimbangan mengenai pengembalian barang bukti kepada korban merupakan bagian dari tujuan peradilan pidana untuk memulihkan hak yang terganggu akibat tindak pidana, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pengembalian keseimbangan antara pelaku dan korban dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim memiliki dimensi perlindungan korban dalam kerangka keadilan substantif.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan adanya konsistensi antara konstruksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim tidak melakukan perluasan tafsir yang melampaui ruang lingkup dakwaan, melainkan membatasi penilaian pada unsur-unsur yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, yang dalam praktik peradilan pidana menjadi prinsip penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak terdakwa serta untuk menjaga asas kepastian hukum, karena setiap putusan harus

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Mas Hardi Polo (Hakim Anggota PN Pematang)

didasarkan pada dakwaan yang sah dan pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Lebih lanjut, dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan, hakim memperhatikan keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan kondisi konkret terdakwa, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada ancaman maksimum pasal, melainkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kesalahan, dampak perbuatan, serta situasi pribadi terdakwa yang terungkap di persidangan, yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak bersifat otomatis atau mekanis, tetapi merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan.

Dalam perkara ini juga terlihat bahwa hakim tidak mengabaikan konteks sosial tempat tindak pidana terjadi, yakni dalam suatu kegiatan keagamaan yang dihadiri masyarakat dalam jumlah besar, sehingga dimensi sosial dari perbuatan terdakwa menjadi bagian yang turut diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya pidana, karena kejahatan yang dilakukan dalam ruang sosial komunal memiliki dampak psikologis yang lebih luas dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi dalam ruang privat, sehingga penjatuhan pidana penjara dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa aman kolektif masyarakat.

Di samping itu, pertimbangan hakim juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang

ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga putusan tidak boleh terlalu ringan yang berpotensi mengurangi efek jera, dan tidak pula terlalu berat yang melampaui kadar kesalahan yang dapat dibuktikan, karena keseimbangan tersebut merupakan inti dari keadilan dalam pemidanaan yang harus dijaga oleh hakim dalam setiap putusan.

Aspek penting lainnya yang dapat dicermati adalah bahwa hakim tetap memberikan ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan dan permohonan keringanan hukuman, yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak dibangun secara sepihak, melainkan melalui proses pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didengar, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan proses peradilan yang adil dan menghormati hak-hak terdakwa sesuai dengan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif sosiologis, pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan bagaimana norma hukum pidana diterapkan dalam realitas sosial masyarakat Pemalang, di mana hakim harus menilai peristiwa konkret yang terjadi dalam suatu kegiatan sosial tertentu dan menghubungkannya dengan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, sehingga proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi jembatan antara teks undang-undang dan fakta sosial yang dinamis.

Dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan tersebut

melalui pembuktian unsur pasal secara lengkap, penilaian keadaan konkret terdakwa, serta perhatian terhadap dampak sosial perbuatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara ini telah disusun secara sistematis dan komprehensif, meliputi penilaian terhadap unsur delik, pertanggungjawaban pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta dampak sosial perbuatan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan penerapan norma Pasal 363 KUHP secara tekstual, tetapi juga memperlihatkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang nomor 6/pid.B/2021.PN.Pml.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan manifestasi nyata dari fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum berupa hak milik serta sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum bukan hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga berpotensi mengganggu rasa aman kolektif dan stabilitas sosial dalam ruang publik, sehingga penerapan norma pidana melalui proses peradilan menjadi bagian penting dalam menjaga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

peradilan pidana yang berlaku, sebagaimana ditegaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang melanggar norma yang telah ditetapkan negara.⁸⁹ Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml menjadi objek penelitian yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan yuridis sosiologis karena tidak hanya memperlihatkan penerapan Pasal 363 KUHP secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma tersebut bekerja dalam realitas sosial masyarakat.

Perkara dalam putusan tersebut bermula dari tindakan terdakwa yang bersama seorang rekannya melakukan pengambilan satu unit handphone milik korban dalam suatu acara pengajian umum yang dihadiri banyak orang, di mana situasi keramaian dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa segera diketahui oleh korban, sehingga secara faktual terdapat unsur kesengajaan dan kerja sama antara para pelaku yang kemudian dikualifikasikan sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Fakta bahwa sebelum memasuki lokasi acara kedua pelaku telah memiliki kesepakatan untuk mencari sasaran dalam keramaian menunjukkan adanya niat bersama yang memperkuat penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga secara

⁸⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 27

normatif unsur delik yang didakwakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.⁹⁰

Dalam pendekatan yuridis, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dipahami sebagai tindakan memindahkan penguasaan barang dari pemilik yang sah kepada pelaku dengan niat untuk menguasainya tanpa hak, yang dalam doktrin hukum pidana merupakan inti dari delik pencurian karena memuat unsur objektif berupa pengambilan dan unsur subjektif berupa maksud memiliki secara melawan hukum.⁹¹ Dalam perkara ini, berpindahnya penguasaan handphone korban ke dalam tas terdakwa menjadi bukti konkret bahwa unsur tersebut terpenuhi.

Dari perspektif sosiologis, lokasi kejadian yang berada dalam acara keagamaan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian tidak hanya terjadi dalam ruang privat atau kondisi sepi, tetapi juga dapat terjadi dalam ruang sosial yang bersifat komunal dan religius, sehingga perbuatan tersebut memiliki dampak sosial yang lebih luas karena berpotensi merusak rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial yang dipengaruhi oleh situasi, lingkungan, dan interaksi antarindividu.⁹²

⁹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 112.

⁹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 45

⁹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 19.

Proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan melalui tahapan prosedural yang lengkap mulai dari penangkapan, penahanan, pelimpahan perkara ke penuntut umum, hingga pemeriksaan dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum acara pidana dan prinsip legalitas. Pelaksanaan tahapan tersebut menjadi indikator bahwa sistem peradilan pidana dalam perkara ini berfungsi secara formal dan administratif sebagaimana mestinya.⁹³

Selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, pengadilan juga memerintahkan pengembalian barang bukti kepada korban sebagai pemilik yang sah, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Dalam konteks ini, hukum pidana dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, baik dari sisi pelaku maupun korban.⁹⁴

Dalam wawancara penelitian dengan salah satu Hakim Anggota yang memeriksa perkara tersebut, disampaikan bahwa perkara pencurian dalam keramaian umum sering kali memperlihatkan pola yang serupa, yaitu adanya pemanfaatan kondisi sosial yang kurang terkendali untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain, sehingga menurut beliau penegakan hukum melalui putusan pengadilan memiliki fungsi penting untuk

⁹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 36.

⁹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 88.

memberikan pesan kepada masyarakat bahwa ruang publik tetap berada dalam pengawasan norma hukum dan setiap perbuatan melawan hukum akan diproses secara tegas. Hakim Anggota tersebut juga menegaskan bahwa meskipun nilai kerugian dalam perkara ini tidak tergolong sangat besar, namun aspek persekutuan dan perencanaan bersama menjadi faktor yang memperkuat keseriusan tindak pidana tersebut dalam konteks sosial masyarakat.⁹⁵

Lebih lanjut, Hakim Anggota tersebut menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara semacam ini, pengadilan tidak hanya melihat terpenuhinya unsur pasal secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa terhadap rasa aman masyarakat, karena kejahatan yang dilakukan dalam acara keagamaan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih luas dibandingkan pencurian biasa, sehingga penjatuhan pidana penjara dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban umum.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan pidana penjara dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan sanksi pembatasan kebebasan sebagai respons utama terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan, yang bertujuan memberikan efek jera serta mempertegas batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan

⁹⁵.Hasil Wawancara dengan Mas Hardi Polo (Hakim Anggota PN Pemalang).

bermasyarakat.⁹⁶ Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini memiliki dimensi represif sekaligus preventif.

Dalam kajian akademik yang berkembang di Fakultas Hukum Unissula, penegakan hukum pidana dipahami sebagai proses yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan akhir dari penerapan hukum pidana.⁹⁷ Dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa sekaligus pengembalian barang kepada korban mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.

Selain itu, dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi dalam ruang publik yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak orang, yakni dalam kegiatan pengajian umum yang secara sosial memiliki makna religius dan komunal bagi masyarakat setempat, sehingga peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap rasa aman kolektif di tengah masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan, dan kondisi ini memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap harta benda dalam konteks

⁹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 143.

⁹⁷ Andri Winjaya, "Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 87.

keramaian publik memiliki implikasi sosial yang lebih luas dibandingkan dengan pencurian yang terjadi dalam ruang privat atau tertutup.

Dalam konteks sosial tersebut, penelitian ini menemukan bahwa keramaian yang terjadi dalam kegiatan masyarakat sering kali menciptakan situasi di mana pengawasan informal menjadi lemah karena perhatian orang-orang terfokus pada acara utama yang sedang berlangsung, sehingga peluang bagi pelaku untuk melakukan pengambilan barang tanpa terdeteksi menjadi lebih besar, dan fakta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga memiliki dimensi preventif untuk memberikan pesan bahwa ruang publik tetap berada dalam pengawasan norma hukum meskipun dalam situasi keramaian dan aktivitas sosial yang padat.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa proses penanganan perkara berjalan melalui tahapan yang terstruktur dan terdokumentasi secara resmi, mulai dari penangkapan, penahanan, pelimpahan berkas perkara, hingga pemeriksaan di persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum acara pidana, dan hal ini menjadi indikator bahwa sistem peradilan pidana dalam perkara tersebut berfungsi secara normatif dan administratif dalam menangani kejahatan terhadap harta benda.

Dari sisi dampak sosial, kehilangan satu unit handphone yang memiliki nilai ekonomis tertentu bagi korban tidak hanya berarti kerugian materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian non-materiil seperti hilangnya data pribadi, terganggunya aktivitas komunikasi, serta rasa tidak nyaman akibat perasaan menjadi korban kejahatan di tengah kegiatan sosial, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini memiliki arti penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik dan kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penjatuhan pidana dalam perkara ini juga memperlihatkan bahwa negara melalui pengadilan tetap mempertahankan pidana penjara sebagai respons terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan, yang secara sosiologis dimaknai sebagai bentuk penguatan norma bahwa kejahatan terhadap harta benda dalam situasi tertentu dianggap cukup serius untuk dijatuhi sanksi yang bersifat pembatasan kebebasan, sehingga putusan tersebut sekaligus berfungsi sebagai pernyataan normatif bahwa ruang sosial masyarakat tidak boleh dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Sari Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml merupakan contoh konkret bagaimana norma Pasal 363 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan pidana, di mana seluruh unsur delik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dijatuhi pidana penjara secara proporsional, hak korban dipulihkan melalui pengembalian barang bukti, dan melalui proses

tersebut hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak milik serta pengendalian sosial dalam masyarakat Kabupaten Pematang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml, bahwa hakim telah menyusun pertimbangan secara sistematis dengan menilai terpenuhinya seluruh unsur delik, memastikan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara yang proporsional, di mana pertimbangan tersebut tidak hanya bersifat normatif dalam mengaitkan fakta dengan pasal yang didakwakan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial perbuatan terdakwa terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menunjukkan bahwa fungsi hakim dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebagai penerap teks undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan konteks konkret peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Pml telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, di mana seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang


diajukan di persidangan, proses penanganan perkara berjalan melalui tahapan prosedural yang lengkap mulai dari penyidikan hingga pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa tetapi juga memulihkan hak korban melalui pengembalian barang bukti, sehingga secara normatif putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum, sementara secara sosiologis memperlihatkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan terhadap rasa aman masyarakat, khususnya dalam konteks tindak pidana yang terjadi di ruang publik dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam perkara pencurian yang terjadi di ruang publik atau kegiatan masyarakat berskala besar, disarankan untuk meningkatkan koordinasi pengamanan preventif serta pengawasan pada kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, sehingga peluang terjadinya tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif.
2. Bagi lembaga peradilan, dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, disarankan agar pertimbangan hakim terus mengedepankan keseimbangan antara

kepastian hukum, proporsionalitas pidana, dan perlindungan terhadap korban, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

3. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, khususnya dalam kegiatan yang melibatkan keramaian publik, dengan tidak lengah terhadap barang pribadi serta segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan kepada aparat yang berwenang, sehingga tercipta kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencurian secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1990.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 1995.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1998.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2009.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru. Bandung, 2005.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1937.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- _____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

_____, *Penelitian Hukum Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2017.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pml.

C. Jurnal

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021.

Andri Winjaya Laksana, “Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Substantif,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 9, No. 2, 2022.

_____, “Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Deni Saputra, “Restorative Justice dalam Penanganan Pencurian Ringan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 9 No. 3, 2023.

Kusfitono, Umar Ma’ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020.

Nurhadi, “Perkembangan Pencurian dalam Era Digital dan Implikasinya,” *Jurnal Kriminalitas & Kepolisian*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

D. Internet

https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/#google_vignette

<https://jateng.jpnn.com/kriminal/14982/polres-pemalang-bongkar-jaringan-pencurian-motor-lintas-daerah-5-pelaku-ditangkap>

<https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5ar0-polres-pemalang-ciduk-komplotan-curanmor-jaringan-sumatra>

